



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 090 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPIDEMI KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM Kesehatan, Jenis Pelayanan Dasar yakni Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

12. Permenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006, tentang Pembentukan Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Regional;
13. Permenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007, tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Prov. Kalsel (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPIDEMI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sumber daya kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Mitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan.
12. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya Krisis Kesehatan, dan pengurangan kerentanan.

13. Pencegahan adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman Krisis Kesehatan dan kerentanan.
14. Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan prakrisis kesehatan, tanggap darurat Krisis Kesehatan, dan pasca krisis kesehatan.
15. Klaster Kesehatan adalah kelompok pelaku Penanggulangan Krisis Kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang berasal dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, sektor swasta/lembaga usaha dan kelompok masyarakat.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan endemik Kesehatan dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.
18. Epidemik Kesehatan adalah kejadian atau rangkaian terjadinya penyakit pada sekelompok manusia pada suatu daerah tertentu yang melebihi biasanya (keadaan normal) yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau penyakit maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Kaji Cepat Masalah Kesehatan (Rapid Health Assessment) yang selanjutnya disebut RHA adalah serangkaian kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi guna mengukur dampak kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak yang memerlukan respon segera.
21. Tim Darurat Medis (Emergency Medical Team) yang selanjutnya disebut EMT adalah kelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana atau kegawatdaruratan sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat.
22. Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat (Public Health Rapid Response Team) yang selanjutnya disebut PHRRT adalah kelompok tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas merespon cepat kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak bencana atau keadaan darurat.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap aman, dapat diakses dan tetap beroperasi melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam kondisi bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis dan epidemio kesehatan.
- (2) UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan krisis dan epidemio kesehatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan krisis dan epidemio kesehatan;

- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan krisis dan epidemi kesehatan;
- d. penyusunan kegiatan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pencegahan krisis kesehatan dan kejadian luar biasa (KLB)/Epidemi Kesehatan;
- e. penyusunan kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan dan kejadian luar biasa (KLB)/Epidemi Kesehatan;
- f. penyusunan kegiatan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- g. penyusunan kegiatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/Epidemi Kesehatan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan;
- j. pelaksanaan pelayan teknis administrasi ketatausahaan dan penyusunan standar operasional prosedur pada UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Krisis dan Epidemi Kesehatan;
  - d. Seksi Pelayanan dan Kegawatdaruratan Krisis dan Epidemi Kesehatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta sebagian tugas teknis daerah dalam hal pelayanan krisis epidemic kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas teknis dengan prinsip efektifitas dan efisien dalam menyelenggarakan pengelolaan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan.

- (3) Melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya
- (4) Melaksanakan system internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengaturan, dan pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, asset, umum dan kepegawiaan serta data informasi dan kehumasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi, pengumpulan bahan dan data, menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas;
  - d. melaksanakan analisa terhadap tata penyelenggaraan tata operasional dan mutu pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
  - f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan;
  - g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan;
  - h. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha;
  - i. menyusun kegiatan koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja layanan krisis dan KLB/endemio kesehatan;
  - j. menyusun kegiatan koordinasi, pengaturan, dan administrasi keuangan;
  - k. menyusun kegiatan koordinasi, pengaturan, dan administrasi barang milik daerah dan aset lainnya;
  - l. menyusun kegiatan koordinasi, pengaturan, dan administrasi kegiatan kehumasan;
  - m. menyusun kegiatan koordinasi, pengaturan, dan administrasi kegiatan Administrasi Umum, Kepegawiaan dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lainnya;
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Krisis dan Epidemio Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan dan kejadian luar biasa (KLB)/Epidemio Kesehatan.

- (2) Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Krisis dan Epidemii Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja perencanaan kegiatan dan anggaran seta evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan krisis dan KLB/Epidemi kesehatan;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan krisis dan epidemi kesehatan;
  - c. menyusun kegiatan koordinasi, pengaturan, pelaksanaan pemenuhan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, obat, vaksin, Alat penunjang medik, bahan Habis pakai dan sarana prasarana lainnya pada layanan Krisis dan KLB/Epidemi Kesehatan;
  - d. menyusun kegiatan koordinasi, pelaksanaan dan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR);
  - e. menyusun kegiatan koordinasi, pelaksanaan dan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
  - f. menyusun kegiatan, koordinasi, pengaturan, pelaksanaan dan kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan/mitigasi krisis dan epidemi Kesehatan;
  - g. menyusun kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan kegiatan Penguatan jejaring Public Safety Center (PSC 119) dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
  - h. menyusun kegiatan, koordinasi, pelaksanaan dan kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) risiko Krisis, KLB /epidemi Kesehatan;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan krisis dan epidemi kesehatan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyamoaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan krisis dan epidemi kesehatan;
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dan Kegawatdaruratan Krisis dan Epidemii Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan Upaya penanggulangan dan tanggap darurat Krisis dan Epidemii Kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan dan Kegawatdaruratan Krisis dan Epidemii Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menghimpun peraturan perundang-undangan perdoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Kegawatdaruratan Krisis dan Epidemii Kesehatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegawatdaruratan krisis dan epidemi kesehatan;

- c. melaksanakan analisa terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan keawatdaruratan krisis dan epidemi kesehatan;
- d. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keawatdaruratan krisis dan/ KLB epidemi kesehatan;
- e. menyusun kegiatan, koordinasi, pengaturan pelaksanaan dan kegiatan investigasi Lanjutan Kegiatan Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota;
- f. menyusun kegiatan, koordinasi, pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Kesehatan Khusus;
- g. menyusun kegiatan, koordinasi, pelaksanaan dan kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK pada daerah risiko krisis dan KLB tingkat Provinsi;
- h. menyusun kegiatan, koordinasi, pengaturan, pelaksanaan dan kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Penyelidikan Epidemiologi, Kaji Cepat Masalah Kesehatan (Rapid Health Assessment) dan rujukan spesimen penyakit potensial KLB;
- i. menyusun kegiatan, koordinasi, pengaturan, pelaksanaan dan kegiatan Tim Darurat Medis (Emergency Medical Team);
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan dan bertanggungjawab.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Unit Pelayanan Krisis dan Epidemio Kesehatan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,


Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH UNIT PELAYANAN KRISIS DAN  
EPIDEMI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPIDEMI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR